

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat khususnya Rakyat Indonesia. Kasus ini muncul pertama kali tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok hingga menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Negara China dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia.¹ Penyebaran virus Coronavirus pada manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang lebih serius.² Menurut *Cable News Network* (CNN) Indonesia jumlah kasus Coronavirus di Indonesia per Senin 24 Agustus 2020 sudah tercatat mencapai 155.412 orang.³

Setelah mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global, jelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipasi untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat mencegah penyebaran virus corona dalam suatu wilayah. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan yang dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan di bidang

¹ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol.7/No.1/2020, hlm. 45-46.

² Kementerian Kesehatan RI, "Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19," <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>. 03 April 2022.

³ "Update Corona 24 Agustus: 155.412 Positif, 111.060 Sembuh," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824090837-20-538515/update-corona-24-agustus-155412-positif-111060-semuh>. 03 April 2022.

industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat sarana ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama.

Pandemi ini membuat tingkat kemiskinan naik, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2019 presentasi kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, namun pada bulan Maret 2020 naik menjadi 9,78% dan pengangguran di Indonesiamelonjak, dimana tingkat pengangguran terbukak pada bulan Agustus 2020 di Indonesia mencapai 9,7 juta orang atau mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan dengan tahun lalu.⁴

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Sejak akhir Maret 2020, Indonesia turut menerapkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Covid-19 berupa uang tunai melalui beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kementerian Desa, serta berbagai program bantuan sosial melalui Pemerintah Daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kementerian Desa, serta berbagai program bantuan sosial melalui Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan resiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Tujuan utama

⁴ Badan Pusat Statistik, “Presentase Penduduk Miskin September 2019 Turun Menjadi 9,22 Persen,” Jakarta. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>. 27 Februari 2022.

⁵ Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

adanya bantuan-bantuan tersebut untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini.

Salah satu program bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan terkena dampak akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No. 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No. 18/6/Sk/Hk.02.02 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19). Kementerian Sosial menyalurkan program BST kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan berupa uang senilai Rp. 300.000/bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta Kepala Keluarga untuk seluruh Indonesia. Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, tentu memerlukan dana yang besar. Namun sayangnya, dana tersebut kerap tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat, melainkan menjadi ajang korupsi. Tidak hanya Menteri Sosial Juliari Batubara, pemotongan dana bansos bagi masyarakat ternyata kerap dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat.⁶

Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos adalah penyaluran yang tidak merata baik dalam hal waktu hingga sasaran masyarakat penerima bantuan dan rentan terjadinya potensi mal-administrasi yang membuka peluang terjadinya korupsi.⁷

Menurut Maryati selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi titik rawan korupsi, yakni pendataan penerimaan, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan dan pengawasan itu Kepolisian Republik Indonesia

⁶ Juan Maulana Alfredo & Rama Halim Nur Azmi, "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan," *Jurnal Antikorupsi*, Vol.6/No.2/2020, hlm. 286.

⁷ "Penyaluran Bansos Kerap Bermasalah, Ombudsman Berikan Saran Tindakan Korektif kepada Kemensos," <https://ombudsman.go.id/news/r/penyaluran-bansos-kerap-bermasalah--ombudsman-berikan-saran-tindakan-korektif-kepada-kemensos>. 25 Februari 2021.

(Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 107 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah.⁸

Sehubungan dengan korupsi dan pelanggaran hukum bantuan sosial hal ini melahirkan sejumlah pelaku utama seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena akan menjadi penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idelanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang.

Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, tentu memerlukan dana yang besar. Namun, dana tersebut kerap tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat, melainkan menjadi ajang korupsi. Tidak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, pemotongan dana bansos bagi masyarakat ternyata kerap dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat.⁹ Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok mengakui melakukan pemotongan dana BST yang diterima warga dari pemerintah pusat. Besar potongan bansos tunai itu Rp 50 ribu dari total dana Rp 600 ribu untuk setiap kepala keluarga penerima BST. Ketua RW 05 Kuseri menyebut, potongan itu untuk biaya perbaikan mobil ambulans operasional warga setempat. Mengenai pemotongan bansos sebesar Rp 50 ribu itu sudah kesepakatan antara ketua RW, ketua RT dan pengurus posko siaga.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia,

⁸ *Ibid.*

⁹ “*Maraknya Pemotongan Dana Bansos oleh Pemerintah,*” <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2021/09/18/maraknya-pemotongan-dana-bansos-oleh-pemerintah-wilayah-setempat/>. 25 Februari 2022.

dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.² Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam UU disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:.

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:

1. Setiap orang;

¹⁰ *Ibid.*,

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.¹¹ Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : Korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, bahkan bantuan-bantuan sosial untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial

¹¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.1.

dan bantuan untuk bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi.

Adapun Permasalahan-permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian orang yang berhak seperti tercantuk dalam proposal yang sengaja untuk di fiktifkan. Dalam prakteknya selama ini, Dana Bansos ini sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarannya maupun pengelolaan atau pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri. Kasus semisal hal tersebut, sebagaimana terjadi juga dalam dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Makassar ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas dengan susunan, yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK dan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada putusannya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan subsidair (Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
2. Pemberatan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)?
2. Apakah terdapat Pemberatan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam KasusPelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pertanggungjawaban Hukumterhadap Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pemberatan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pelanggaran Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk aktivitas kajian ilmiah bagipenelitian lain yang relevan.
 - b. Hasil penelitian ini bermanfaat memperkaya referensi pekerja sosial, berpengaruh untuk mengurangi faktor negatif dari kemiskinan, baik kemiskinan yang tampak maupun kemiskinan terselubung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam upaya merumuskan Pelanggaran Hukumdalam Program Bantuan Sosial (Bansos) akibat

Pandemi COVID-19 bagi Masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam hal referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sehubungan dengan masalah ini.

1.5. Kerangka Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan (*toerekenbaarheid*), dalam Bahasa Inggris (*criminal responsibility*) atau (*criminalliability*). Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”. Sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep (*liability*) dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: (*I..use simple word*) “*liability*” (*forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjected to theexcaxtion*)”

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

A. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu:

- a. Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Teori Retributif atau Teori Pembalasan ini menyatakan bahwaPidana bertujuan untuk:¹³

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm.17.

¹³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya mengandung sarana.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.
5. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya.
6. Tidak untuk memperbaiki, membidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

B. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori Utilitarian menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk:¹⁴

1. Pencegahan atau *Prevention*.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

Teori Tujuan, memberikan makna pidanaan sebagai saran untuk penegakan norma hukum dalam masyarakat.

C. Teori Gabungan

Teori Gabungan atau Teori Modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai

¹⁴ *Ibid.*

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁵

2. Teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Arikunto:¹⁶

a. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori penjeratan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

1.6. Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka konseptual guna membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Keadaan Tertentu

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena telah berbuat tindakan pada waktu negara dalam keadaan bahaya seperti bencana alam atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 175-178.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manual*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm, 168---171.

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁷ Sedangkan Menurut UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku korupsi yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap dana yang sarannya adalah korban bencana, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Arti dari keadaan tertentu yaitu suatu keadaan yang sedang berlaku dan dijelaskan dalam suatu yang lebih spesifik. Keadaan tertentu merupakan suatu hal yang dapat memberatkan pidana. Seperti suatu kejahatan yang dilakukan pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi Covid, atau mencuri saat sedang banjir maupun kebakaran. Oleh karena konsep keadaan tertentu tepat jika digunakan untuk membahas tulisan ini.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *Straf* diterjemahkan dengan hukuman, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸ Pengertian korupsi Menurut *black's law dictionary* adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan illegal menggunakan hak pihak lain, kedudukan atau sifatnya untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut Andi Hamzah pengertian tindak pidana korupsi adalah tindakan busuk oleh pelaku, tindakan yang tidak baik, penyimpangan dari kesucian, ucapan yang berujung pada penghinaan dan Fitnah.¹⁹ UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dengan hukum dan bermuara pada ruginya perekonomian negara dapat di beri hukuman pidana. Tindakan korupsi di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah lazim, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan negara saja, namun perangkat desa juga dapat melakukan korupsi sebagaimana yang akan di bahas penulisan dalam skripsi ini. Di era pandemi Covid pun menjadi


¹⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag 1, cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

¹⁹ *Ibid.*

peluang baru untuk oknum tertentu melakukan korupsi.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam lima (5) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Bantuan Sosial, dan membahas Pelanggaran Hukum dalam Program Bantuan Sosial dan Solusi dalam penyaluran Bantuan Sosial.

BAB III Metode penelitian

Pada bab ini secara garis besar memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan pendapat penulis agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) terhadap Penanggulangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (Perkara 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Makassar)

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis mengurai simpulan dari hasil penelitian serta saran berupa rekomendasi yang berkaitan masalah-masalah yang menjadi pokok Pembahasan.

